

RINGKASAN

M. HILAL HAMDI NATURALISASI ATLET SEPAK BOLA ASING NIM. 170510160 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN

(Dr. Elidar Sari, S.H., M.H dan Muhibuddin, S.H., M.Hum)

Naturalisasi atlet sepak bola asing merupakan salah satu kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan prestasi sepak bola nasional. Kebijakan ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, yang memberikan ruang bagi warga negara asing untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui mekanisme naturalisasi, baik secara biasa maupun istimewa dengan alasan kepentingan negara.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses naturalisasi atlet sepak bola asing di Indonesia pada umumnya dilakukan melalui jalur naturalisasi istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, dengan pertimbangan jasa atau kepentingan negara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses naturalisasi atlet sepak bola asing menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Dan untuk mengetahui apa konsekuensi hukum terhadap status kewarganegaraan atlet naturalisasi yang kembali berkarier di luar negeri.

Adapun metode penelitian yang diambil adalah menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum doktriner atau juga disebut penelitian kepustakaan.

Dasar hukum naturalisasi atlet sepak bola asing ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Kata Kunci : Naturalisasi, Atlet Sepak Bola, Kewarganegaraan.